



WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Daerah memberikan Tunjangan Khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya menghindari pemungutan liar (pungli) serta untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai, maka perlu diberikan tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1954 yang telah dicetak ulang);
 2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai.
7. Tunjangan Khusus adalah tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang ditempatkan pada DPMPPTSP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Pejabat Pegawai PNS yang diberi tugas tertentu pada DPMPPTSP baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu penerbitan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal.
10. Pegawai adalah PNS yang ditetapkan dan ditugaskan pada DPMPPTSP.

BAB II TUNJUNGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada seluruh ASN pada DPMPPTSP.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Besarnya Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sejak yang bersangkutan menduduki jabatan atau ditugaskan pada DPMPPTSP.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGBALAI

- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.

Pasal 4

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diberikan dan/atau dihentikan apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. Pindah tugas kerja ke instansi lain terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan;
- b. Berstatus Persiapan Masa Pensiun;
- c. Berstatus tersangka dan ditahan;
- d. Berstatus terdakwa dan ditahan;
- e. Cuti diluar tanggung Negara;
- f. Berstatus sebagai Pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Daerah;
- g. Cuti besar, kecuali untuk kepentingan Negara;
- h. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (Lima) hari atau lebih dalam 1 (Satu) bulan;

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 5

- (1) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Setiap pembayaran Tunjangan Khusus harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (2) Tunjangan Khusus dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak adanya ketersediaan Anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran tunjangan khusus dilakukan secara rapel.
- (4) Pembayaran Tunjangan Khusus untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

**BAB IV
PENGANGGARAN**

Pasal 7

Tunjangan Khusus dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPPTSP.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA TANJUNGBALAI




M. SYAHRIL

Tembusan :

1. Kepala Badan Penyelenggaraan Keuangan Pengelolaan Aset dan Daerah Kota Tanjungbalai
2. Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai

Diundangkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA



YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 01.

Lampiran : Peraturan Walikota Tanjungbalai
Nomor : 01 Tahun 2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pemberian Tunjangan Khusus Kepada
Pegawai Dilingkungan DPMPPTSP Kota
Tanjungbalai.

Daftar Tunjangan Khusus Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai

No.	Jabatan	Besar Tunjangan	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1.500.000,-	
2.	Sekretaris	1.250.000,-	
3.	Kepala Bidang	1.000.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	750.000,-	
5.	Staf	500.000,-	
6.	Tim Teknis	500.000,-	

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIAL

Paraf :

Sekda	:
Asisten	:
Kabag	:
Kadis	:
Sekretaris	:

